# Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Tenaga Kerja Asing Dalam Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam

## <sup>1</sup> Fitriani Jamaluddin <sup>2</sup>Cici Pramudita Amiruddin

<sup>1,2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo E-mail: fitrianij@iainpalopo

### **Abstract**

This thesis discusses the Legal Review of the Use of Foreign Workers in Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers from the Perspective of Islamic Law. This study aims to find out about the implementation of manpower based on Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers; To find out about Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers in the perspective of Islamic Law. This type of research is normative research. The data collection technique is done using library research techniques (library research), which is data collection by reading books, articles, or other sources that are relevant to the object of discussion. The data analysis technique used is descriptive qualitative, namely describing or describing the object being researched through the data that has been collected which can then be drawn conclusions. The results of this study indicate that: 1) The implementation of employment towards Presidential Decree No. 20 of 2018 concerning the use of foreign workers is not optimal because based on the results of the supervision carried out by the PORA TEAM, there are still several violations committed by foreign workers and there are also some obstacles in conducting supervision both in terms of quality as well as their quantity and lack of community participation. In addition, there is also the use of Turnkey Project Investments which reduce employment opportunities for Indonesian citizens; 2) The Islamic view of these regulations is that the law is permissible. However, if there is a violation in the use of foreign workers that contain harm and cause damage, then only that violation is prohibited in Islam while the law on using foreign workers is permitted. This regulation can be said to be unfair for Indonesian workers because this facility takes effect when the supervision is not optimal and the unemployment rate is still in the million circle.

**Keywords :** Foreign Workers, Labor Law, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, Islamic Law

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Untuk mengetahui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik library research (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan ketenagakerjaan terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA belum optimal sebab berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan TIM PORA masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna TKA serta terdapat pula beberapa kendala dalam melakukan pengawasan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat pula penggunaan *Investasi Turnkey Project* yang menyebabkan semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia ;2) Pandangan Islam mengenai peraturan tersebut yaitu hukumnya mubah. Akan tetapi, apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan TKA yang mengandung kemudaratan dan menyebabkan kerusakan, maka hanya pelanggaran tersebut yang dilarang dalam Islam sementara hukum penggunaan TKA tetap di bolehkan. Peraturan tersebut dapat dikatakan tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia karna kemudahan ini berlakukan pada saat pegawasan yang dilakukan belum optimal serta tingkat pengangguran masih dalam lingkaran jutaan.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Hukum Ketenagakerjaan

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan suatu pembaharuan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018. Pengaturan kembali mengenai perizinan TKA bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi serta perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan investasi.

Mempermudah proses perizinan dalam penggunaan TKA yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah Indonesia merupakan suatu upaya bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Keja dan Perluasan Kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasoloan mengatakan jumlah TKA hingga 31 Desember 2018 hanya 95.335 orang. Sementara itu, menurut Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi pada bulan Juni-Desember 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Dalam investigasinya menemukan gaji tenaga kerja Indonesia hanya sepertiga gaji TKA pada jabatan yang sama. Adapun dalam temuanya bahwa adanya TKA yang menjadi buruh kasar. Dimana pekerjaan tersebut hanya berlaku pada tenaga kerja Indonesia.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat merupakan salah satu kebijakan seorang pemimpin yang seharusnya berprinsip keadilan demi mencapai kesejahtraan. Tetapi masih banyak diantara masyarakat lainnya yang masih mempertanyakan peraturan tersebut dan menganggap bahwa peraturan tersebut hanya menambah jumlah kemiskinan dan pengangguran karena masih kurangakan penguasaan teknologi yang tiap tahunnya mengalami perkembangan serta masih banyak lagi alasan lainnya mengapa masyarakat masih ragu akan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik membahas mengenai:

- 1. Bagaimana pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
- 2. Bagaimana Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Hukum Islam?
  - Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
- 1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- 2. Untuk mengetahui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam perspektif Hukum Islam.

Berikut manfaat penelitian:

## 1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan penjelasan mengenai masalah ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan perpektif hukum Islam sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan bahwa aturan tersebut telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai masalah ketenagakerjaan.

## 2. Manfaat praktis

Untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa apakah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan dalam Islam sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa peraturan tersebut telah sesuai atau tidaknya dengan ketentuan *syari'ah* yang terkhusus dalam masalah ketenagakerjaan sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran dalam masyarakat.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian *normatif*. Penelitian *normatif* atau biasanya disebut dengan penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan hukum atau undang-undang yang sedang ditelitidengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitian terkait dengan masalah yang sedang diteliti seperti, peraturan perundang-undangan,buku, jurnal, skripsi, artikel dan lainlain.

Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti serta melakukan penyesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya sehingga hasil dari telaah tersebut dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti. <sup>26</sup> Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang dimulai dari sebuah pandangan-pandangan ilmu hukum yang kemudian penulis menemukan ide maupun gagasan yang berasal dari pandangan tersebut. Sehingga penulis dari pandangan tersebut dapat membangun sebuah argumen atau pendapatnya sendiri dan dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Dalam mengutip pendapat yang ada, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip secara langsung tanpa mengubah teks dikutip sebagaimana teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil inti atau makna yang dari teks yang dikutip tanpa mengikuti teks aslinya.

Data yang sudah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan melalui teknik, meliputi:

- a. Teknik induktif adalah teknik analisa pada uraian-uraian yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Teknik deduktif adalah teknik analisa pada masalah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif adalah teknik analisa dengan melakukan perbandingan antarasatu fakta dengan fakta yang lain, lalu menarik kesimpulan sebagai hasil perbandingan tersebut.

# Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Islam

Adapun dalam akad *ijarah*, terdapat *ajir* atau sebagai pihak yang disewa tenaganya dan *musta'jir* sebagai pihak yang menyewa tenaga dalam hubungan ketenagakerjaan.

## a. Syarat sah transaksi Ijarah

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang *mubah*. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang *ajir* untuk memberikan jasa yang diharamkan. Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ajir* dan *musta'jir* yaitu pihak-pihak yang melakuka akad atau perjanjian untuk melakukan sewa-menyewa, dimana *ajir* menjadi pihak yang disewa dengan imbalan yang berupa uang atau bentuk lainnya dan *musta'jir* menjadi pihak yang menyewa. Kedua belah pihak tersebut sesuai dengan ketentuan Islam telah baliq atau memiliki wali, berakal, cakap dalam mengendalikan harta (*tasharruf*) dan tanpa adanya unsur paksaan atau saling merelakan. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 29:
  - Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka. Dan janganlah kamu membunuh diri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
- 2) *Shigat (ijab dan Kabul)* merupakan kata sepakat dalam suatu akad dimana para pihak menyetujui perjanjian dibuat tanpa adanya unsur keterpaksaan.
- 3) *Ujrah,* dimana kedua belah pihak mengetahui jenis pemanfaatan yangdilakukan dan jumlah imbalan yang diberikan dalam sewa-menyewa yang dilakukan. Sehingga dalam perjanjian yang dilakukan terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan kesepakatan kerja, antaralain:
- a) Dalam kontrak kerja yang dilakukan harus ditentukan bentuk kerja, waktu kerja, jumlah upah tenaga kerja dan penetapan tanggal penerimaan upah tersebut, pemanfaatan tenaga yang digunakan oleh *musta'jir* serta penentuan masa kerja seperti tahunan, bulanan dan lainnya. Terdapat penjelasan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan kepada seorang *ajir* sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak kabur. Sebab apabila transaksi yang dilakukan masih bersifat kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak) dan tidak sah dalam pandangan Islam.
- b) Bentuk kerja dilakukan *ajir* dijelaskan dalam perjanjian yang dilakukan.

  Dimana apabila pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, selama itu pula pekerjaan yang dilakukan dibolehkan dalam pandangan Islam.
- c) Waktu kerja yang ditentukan dalam perjanjian mengenai waktu mulai dan berakhirnya *ajir* dalam melakukan pekerjaan maupun ketentuan waktu- waktu lainnya misalnya libur hari raya dan lain-lain.
  - d) Gaji atau upah pekerja kerja harus terhindar dari unsur ketidakjelasan yangmenjadi kompensasi atau imbalan bagi pekerja. Dimana pembayaran upah tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai dimana pembayaran tersebut harus jelas.
  - 2) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
  - a) Objek akad sewa menyewa harus dapat dimanfaatkan kegunaannya dalam memperoleh imbalan.
  - b) Diserahkan kepada *ajir* dan *musta'jir* beserta dengan kegunaannya (khusus dalam akad *ijarah*).
  - c) Pemanfaataan objek sewa tidak bertentang dengan ketentuan *syari'ah* atau hukumnya *mubah* digunakan dalam perjanjian.
  - d) Objek sewa tetap ada sampai berakhirnya perjanjian.

# Pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA

Bisnis dan perdagangan dalam hal penggunaan TKA dalam pandangan Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan selama komoditas jasa yang diperdagangkan tidak mengandung *kemafsadatan* atau kerusakan baik bagi pihak yang bertransaksi maupun yang berdampak pada orang lain atau bagi kesejahtraan masyarakat. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunan TKA merupakan bentuk bisnis dan perdagangan dalam hal jasa yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, jika penggunaan TKA tidak sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam penggunaan TKA yang berdampak pada hilangnya kesempatan tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat membahayakan kesejahtraan suatu individu maka bisnis yang dilakukan dalam pandangan Islam dilarang karna mengandung unsur *kemudaratan* yang membawa kerusakan bagi masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa'/ 4: 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kemudahaan penggunaan TKA bagi investor sebagaimana dalam ketentuan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam hal penanaman modal. Dimana kegiatan bisnis yang dilakukan dapat mempengaruhi kondisi masyrakat sosial. Sehingga agar tujuan dari peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dibutuhkan suatu pengawasan yang maksimal. Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat hubungannya dengan prinsip keadilan sehingga dapat menciptakan kesejahtraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Ibnu Timiyah pemerintah sebagai kepala negara sekaligus wakil umat mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam kepentingan manfaat yang lebih besar berupa menghapus kemiskinan, pengawasan dalam kegiatan pasar serta perencanaan ekonomi yang dapat mendukung kesejahtraan masyarakat. 114 Sehingga terdapat tiga kewajiban pokok bagi penyelanggaraan negara dalam Islam sebagai pemegang kekuasaan yaitu:

- 1. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Seluruh rakyat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara tanpa adanya suatu diskriminasi.
- 2. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya tanpa memandang kedudukan. Prinsip persamaan dalam Islam sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat/ 49:13
  - Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari penjelasan sebelumnya jika dikaitkan dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam membuat peraturan untuk ksejahtraan sosial tanpa terkecuali yang harus di rasakan setiap individu sehingga aturan tersebut harus adil. Akan tetapi, peraturan tersebut masih belum dapat dikatakan adil karna dalam pelaksanaan masih terdapat pelanggaran yang merugikan tenaga kerja Indonesia seperti tidak memiliki izin resmi dalam penggunaan TKA, penyagunaan izin kunjungan untuk bekerja dan lain-lain. Sehingga peraturan tersebut masih dapat dikatakan tidak tepat dalam kemudahan penggunaan TKA dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum masih belum optimal yang mengakibatkan semakin meningkatnya pelanggaran dalam penggunaan TKA.

## **PENUTUP**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini:

- 1. Pelaksanaan ketenagakerjaan berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA belum optimal dikarenakan berdasarkan tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pora masih belum optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu terdapat pula jenis *Investasi Turnkey Projek* yang dapat menyebabkan semakinberkurangnya kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia.
- 2. Pandangan Islam mengenai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yaitu Penggunaan TKA hukumnya *mubah* atau boleh. Akan tetapi, apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan TKA yang menyebabkan kerusakan, maka hanya pelanggaran tersebut yang dilarang dalam Islam, sementara hukum penggunaan TKA tetap dibolehkan. Sementara itu, peraturan tersebut dapat dikatakan tidak cukup adil bagi tenaga kerja Indonesia karena kemudahan ini berlakukan pada saat pengawasan TKA belum optimal yang menjamin bahwa pelaksanaan peraturan tersebut telah berjalan secara sepenuhnya serta tingkat pengangguran di Indonesia masih dalam lingkaran jutaan orang.

Adapun perbaikan ke depan yaitu efektifnya suatu aturan yang ditetapkan bergantung pada bukti dari pengawasan hukum yang dilakukan. Sehingga jika pengawasan yang dilakukan masih belum optimal maka setidaknya yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini harusnya bagaimana meningkatkan pengawasan agar lebih efektif karena masih banyak daerah-daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja TKA maupun tenaga kerja asing baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku** 

Abdussalam, H.R., *Hukum Ketenagakerjaan (hukum pemburuhan) yang telahdirevisi,* (Restu Agung: 2009).

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

Al-Maliki, Abdurrahman, *Politik Ekonomi Islam*, (Jawa Timur, 2001).

as-Sadlan, Shalih bin, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, *Intisari Figih Islam (Lengkap Dengan* Jawaban Praktis Atas Permasalahan Figih Sehari- Hari, (ELBA Fitrah Mandiri Sejahtera: Surabaya, 2009).

Djazuli, A, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup).

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012).

Huda, Nurul Et Al., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2009).

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Jusmaliani, Masyhuri, Mhammad Nadjib, Teordin S. Usman, Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Muhammad soekarni, Yani Mulyaningsing, Bisnis Berbasis Syariah, (Sinar Grafika, 2008).

Kuncoro, Mudrajad, masalah, kebijakan dan politik ekonomika pembangunan, (Erlangga: 2010).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prena Media Grup, 2007).

Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Naf'an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2014).

Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta:Raja Grafindo, 2010).

Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Yusmad, Muammar Arafat, Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Yogyakarta: Deepublish, September 2017).

Yusmad, Muammar Arafat, Harmoni Hukum Indonesia, (Makassar: AksaraTimur, 2015).

# Peraturan perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## Jurnal dan Skripsi

Amir, Rahma, Menyoroti Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Aspek Ekonomi (Sebagai Ciri Negara Kesejahtraan (Walfare State)), Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic

- Law 2,no.2 (September 2017):9, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/633
- Cahyono, Edi, Tenaga Kerja Asing (Tka) Dalam Perspektif Masyarakat Ekonomi Asean (Mea):

  Peluang Atau Ancaman Bagi Sdm Indonesia?, jurnal bisnis manajemen dan
  akuntansi 3, no.2 (september 2016):61,
  http://jurnal.amaypk.ac.id/index.php/jbma/article/view/50/49.
- Dalila, Mirza, *Upaya Dinas Tenga Kerja Provinsi Dalam Mengawasi Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Kota Semarang Dan Kabupaten Demak)*, Jurnal Of Politic and Government Studies 7, no.04 (2018): 16, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21640
- Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jurnal Of Islamic Economic Law 2, no.2 (September2017):125, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/634/487
- Islamiah, Rosidha Qurota Aini, Piersandreas Noak, I Ketut Winaya, "Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Di Kabupaten Badung", Citizen Charter 1, No. 1 (September 2016): 5, Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Citizen/Article/View/23495
  - Laksono, Peko, *Pengawasan Periznan Tenaga Kerja Asing*, Jurnal Penelitianhukum 27,no.1 (januari 2018): 89, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/884
  - Muslimah "Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-Phi/2013". Skripsi Strata Satu (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah).
  - Nadhiroh, Anis Nur, "Formula Perhitungan Upah Dalam Pp No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam" Skripsi Strata Satu (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga,2018).
    - Ridwan, Alvan Dan Indra Rahmatullah"*Penegak Hukum Kelembagaan Ketenagakerjaan Terhadap Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Kota Tanggerang Selatan*", Jurnal Of Legal Research 1, No. 1 (Januari 2019): 120, Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr/Article/View/12005
    - Rosidi, Ahmad, " Dampak Perekonomian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Lombok Timur", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Aliansi) 3, No. 2 (November 2019): 52, Https://Jurnal.Ugr.Ac.Id/Index.Php/Aliansi/Article/View/38.
    - Rozaq, Mukhammad Ahsin, *Investasi Turnkey Project Dan Dinamika Keuntungan Dan Tantangan Untuk Perekonomian Indonesia*, Jurnal Marketing 2, no.2 (2018): 163,http://ojs.stiepi.ac.id/index.php/Marketing/article/view/56

- Rusalia, Devi, "Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2012-2017)" Skripsi Strata Satu (Lampung: Uin Raden Intan).
- Syahrin, M. Alvi, *Pro dan Kontra Penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, https://www.researchgate.net/publication/330776657\_Pro\_dan\_Kontra\_Penerbitan\_Perpres\_No\_20\_Tahun\_2018\_tentang\_Penggunaan\_Tenaga\_Kerja\_Asing/link/5c53cc0c299bf12be3f2172c/download
- Tanti, Heni, H. Jamaluddin Hos, Dan Syaifudin S. Kasim ,"Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Di Pertambangan Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe)",

  Neo Societal 4, No.1 (Januari 2019): 666,
  Http://Dx.Doi.Org/10.33772/.V4i1.7032.
- Yitawati, Krista,analisi kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia (dampak dikeluarkannya peraturan presiden (perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang penggunan tenaga kerja asing), Jurnal Imiah Hukum 4, no. 2 (2018):154,
- http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/20 Yusmad,
  Muammar Arafat, Revitalisasi Identitas Nasional dalam Sistem Hukum
- Indonesia, 13, https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:vIAibSky0-YJ:scholar.google.com/&scioq=h+muammar+yusmad&hl=id&as\_sdt=0,5
- Yusmad, Muammar Arafat, Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam, Al-Amwal: Jurnal of Islamic Economic Law 2, no. 2 (september 2017): 15, https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/635
- Zuhdi, Syarifuddin, Wisnu Tri Nugroho dan Roudlotu Janna, *Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, Law and Justice 4, no. 1 (april 2019): 10, http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/8061

### Website

- Mansur, Abdul Hamid, Tenaga Kerja Asing Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Https://News.Detik.Com/Kolom/D-4010317/Tenaga-Kerja-Asing-Dan-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional, (22 Agustus 2019)
- Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakrejaan Indonesia Agustus 2019 No.91/11/Th.Xxii, 05 November 2019.
- Badan Pusat Statistik, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019* No.39/05/Th.Xxii, 6mei 2019.
- Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret
  2019 No.56/07/Th.Xxii,15 Juli 2019



- Cnn Indonesia, Kemenaker Nyatakan Jumlah Tenaga Kerja Asing Hanya 90 Ribu, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20190111230814-92-360311/Kemenaker-Nyatakan-Jumlah-Tenaga-Kerja-Asing-Hanya-90-Ribu(22agustus2019)
- Databoks, Sepanjang 2018 Terjadi 1.500 Kasus Pelanggaran Tenaga KerjaAsing, 09 maret 2019, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/sepanjang-2018-terjadi-1500-kasus-pelanggaran-tenaga-kerja-asing
- Ensiklopedi Hadist 9 Imam, HR. Bukhari: 2104, Kitab: Al-Ijarah (Sewa Menyewa Dan Jasa), Bab: Mempekerjakan orang musyrik dalam kondisi darurat atauketika orang-orang Islam tidak ada.
- Ihsanuddin, Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan Tka Yang Tak Sesuai Dengan Fakta Lapangan,
  Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/04/27/08273131/EnamTemuan- Ombudsman-Soal-Kebijakan-Tka-Yang-Tak-Sesuai-Fakta-Lapangan?Page=All(22agustus2019)
- Kementrian Ketenagakerjaan, *Daftar Alur Pelayanan Perizinan PenggunaanTKA*, https://tka-online.kemnaker.go.id/alur.asp
- Kompas, Memperkuat Pengawasan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Paska Pelaksanaan PERPRES Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 23 oktober 2018, https://www.kompasiana.com/sanhan/5bce7b36c112fe5cd0549464/memper kuat-pengawasan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-pasca-pelaksanaan-perpres-20-tahun-2018?page=all
- Kompas, Menaker Tegaskan Perpres 20/2018 Bukan Karpet Merah Untuk Tka, Https://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2018/04/30/083141526/Menak er- Tegaskan-Perpres-202018-Bukan-Karpet-Merah-Untuk-Tka. (22 Agustus 2019)